



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA. MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Talibek bin Hasan, umur 70 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Blok E, Dusun Purwodadi, RT. 017, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon I.

Dawiyah binti Haji, umur 62 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Blok E, Dusun Purwodadi, RT. 017, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 17 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register permohonan dengan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.MS, tanggal 17 Juli 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1979, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi yang bernama Rifa'i.

Hal. 1, Perkara Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haji serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Sabek dan Sulaiman.
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan (radha'ah).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 38 tahun, ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan.
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - a. Sana Tang binti Talibek, umur 32 tahun;
 - b. Ambok Tang bin Talibek, umur 30 tahun;
 - c. Baharudin bin Talibek, umur 28 tahun;
10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.
11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi.

Hal. 2, Perkara Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Talibek bin Hasan) dengan Pemohon II (Dawiyah binti Haji) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1979.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 hari sejak diumumkan, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 15070112001080052, tanggal 8 Januari 2015 atas nama Talibek yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Hal. 3, Perkara Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. Abdullah bin Haji, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT. 014 Desa Lambur 2, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1979 di Kecamatan Telanipura, Kota Jambi;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haji;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II, namun pada saat itu ada dua orang laki-laki yang ditunjuk sebagai saksi nikah;
- Bahwa mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan/gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mulanya tinggal di Jambi, kemudian pindah ke Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena belum mempunyai buku nikah dan sekarang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan menunaikan ibadah haji;

Hal. 4, Perkara Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurdin bin H. Sabek, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT. 022 Dusun Lagoa, Desa Koto Kandis, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bahwa saksi adalah adalah sepupu Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi tahu mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang saat itu saksi baru berusia 12 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1979 di Kota Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, siapa saksi nikah serta apa maharnya;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan/gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena belum mempunyai buku nikah dan sekarang dibutuhkan untuk administrasi menunaikan ibadah haji;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

Hal. 5, Perkara Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi Tahun 2013, halaman 145 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, agar jika ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan telah menikah menurut tata cara agama Islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh bukti pernikahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan isbat nikah yang

Hal. 6, Perkara Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon I sebagai kepala keluarga, hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam keluarga, serta Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II serta keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi 2 tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya berdasarkan berita dan fakta yang berkembang di masyarakat sekitar, namun saksi 2 adalah sepupu Pemohon II dan mengetahui Pemohon I

Hal. 7, Perkara Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Jambi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut *"tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut"*;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu itsbat nikah*), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 *"kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan 'azal. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat majelis dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu *"kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata*

Hal. 8, Perkara Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sangkil (efektif) dan mangkus (efisien) berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 dan Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistik, *testimonium de auditu* (*syahadah istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II yang bersifat *testimonium de auditu* dalam perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1979 di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haji, disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan dan adanya mahar dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 9, Perkara Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama hingga saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) , (3) huruf e, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis dan pendapat ulama dalam beberapa kitab yang menerangkan keabsahan suatu perkawinan yang majelis ambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan, sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

2. Pendapat ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziry di dalam kitaab *al-Fikh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

3. Pendapat ulama fikih dalam kitab *I'anaah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

Hal. 10, Perkara Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan (membuktikan) sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya dari segi (apakah telah terpenuhi adanya) wali dan dua orang saksi yang adil".

4. Pendapat ulama fiqh dalam kitab *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hadis serta pendapat ulama di atas;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan/gadis, tidak terikat dengan pernikahan yang lain serta tidak ada halangan untuk menikah, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sahnya pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ini ke Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11, Perkara Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Talibek bin Hasan) dengan Pemohon II (Dawiyah binti Haji) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

,Ketua Majelis

,Hakim Anggota

Hal. 12, Perkara Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.MS



.Sulistianingtias Wibawanty, S.H

.Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

,Hakim Anggota

.Ayeb Soleh, S.H.I

,Panitera Pengganti

.Muhlashin, S.Ag

:Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)